BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak selalu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal ini dapat dilihat pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.

Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. terdakwa yang bernama Budi Larasanto alias Budi Ambon, didakwa melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur pada:

- 1. pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang Menyatakan bahwa;
 - "Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3."
- 2. Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yangmenyatakan bahwa;
 - "Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun bila kekerasan itu mengakibatkan kematian."
- 3. pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pasal tersebut tidak ada dan yang ada pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sedangkan tindak pidana dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 20.45 Wib awalnya berdasarkan keterangan saksi Siti Maryati bersama dengan saksi korban Supono berboncengan Sepeda

Motor merk Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B-3806-NJU milik saksi korban Supono dari arah Cijantung dan berhenti di Fly Over Pasar Rebo Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur dan tidak lama kemudian disaat saksi korban Supono menjalankan Sepeda Motornya pelan-pelan tiba-tiba Sepeda Motor yang dikendarai saksi korban Supono dipepet dan di potong jalannya oleh terdakwa Budi Larasanto bersama dengan saksi Ahri Eni Ardhoni alias Kiting (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berboncengan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Smile sehingga saksi korban Supono menghentikan laju Sepeda Motornya. karena kesal dengan sikap korban yang tidak mau memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Ahri Eni Ardhoni alias Kiting (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebilah arit bergagang kayu yang sudah saksi siapkan dan langsung memb<mark>acok korban sebanyak satu kali. Kemu</mark>dian Majelsi Hakim Memutus Perkara dengan menyatakan terdakwa bersalah, namun Pasal yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus terdakwa bersalah, merupakan Pasal yang tidak tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum Acara Pidana merupakan salah satu realisasi pembangunan dan pembinaan di bidang hukum. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 1981. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka ketentuan yang berlaku sebelumnya yaitu Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-undang No.1 Drt. Tahun 1951 dan semua peraturan pelaksanaannya, serta

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara dicabut.

Surat Dakwaan yang merupakan produk dari Kejaksaan, dimana hubungan klausal antara Putusan Hakim dan Surat Dakwaan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 182 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi; "Musyawarah tersebut (musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 3) pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat terlihat jelas bahwa majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara harus didasarkan atas adanya Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum disertai Fakta Hukum, yang terjadi di persidangan.

Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Suatu surat dakwaan dapat Batal Demi Hukum Jika syarat materil tidak dipenuhi yaitu Dianggap tidak memenuhi syarat materil jika, Dakwaan kabur (*obscuur libelen*) dianggap kabur karena unsur-unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadi percampuran unsur tindak pidana, Berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya, terdakwa didakwa turut serta (medepleger) dan turut membantu (*medeplecteheid*).

Oleh karenanya menarik bagi penulis untuk membahas mengenai perkara ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis akan menganalisanya lebih lanjut untuk itu dalam Skripsi berjudul: "Tinjauan Yuridis Atas Putusan Majelis Hakim Yang Tidak Didasarkan Pada Surat Dakwaan Berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)"

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah berkenaan dengan, bagaimana apabila hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, dimana majelis hakim memutus perkara tersebut dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan majelis hakim dalam prosesnya tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Mengapa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan oleh hakim tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa?
- b. Apakah sudah sesuai surat Dakwaan dengan hasil Penyidikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui mengapa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan oleh hakim tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- b. Untuk mengetahui apakah Dakwaan Jaksa Penuntut umum sudah sesuai dengan Hasil Penyidikan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Ilmu Hukum Pidana, terutama dalam hal Implementasi Hukum terhadap Hakim yang memeriksa perkara tidak sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam hal Implementasi Hukum terhadap Hakim yang memeriksa perkara tidak sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- Bagi Penutut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pernbuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi:

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki

Tinjauan Yuridis..., Riyawan, Fakultas Hukum 2016

agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- a. Tindak Pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- c. Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- d. Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- e. Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- f. Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materil).
- g. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- h. Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materil).

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materil. menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- c. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- g. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- h. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat kerangka pemikiran berkenaan dengan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, dimana majelis hakim memutus perkara tersebut dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan konsep pemikiran sebagai berikut:



E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum akan digunakan pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang

Sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. ¹

Metode penelitian Yuridis Normatif tersebut di atas digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian dalam hal apabila hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.

Dimana majelis hakim memutus perkara tersebut dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Jenis Penelitian

.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal

¹ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm 79

hukum yang dipergunakan.²

Skripsi ini menjabarkan, mendiskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Ilmu Hukum Pidana, khususnya perihal apabila hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi Putusan Pengadilan Negeri pada Jakarta 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, dimana majelis hakim memutus perkara tersebut dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum pidana mengenai apabila hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, dimana majelis hakim memutus perkara tersebut

1

² Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2007. hlm. 47

dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 368 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah di identifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.³

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo, 2006, hlm. 112.

5. Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer pada penelitian ini adalah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder pada penelitian ini adalah berupa doktrin serta yurisprudensi yang berhubungan dengan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, dimana majelis hakim memutus perkara tersebut dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Bahan hukum tersier.

Sedangkan bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah berupa artikel dalam bentuk makalah, Jurnal, dan Laporan Hasil penelitian tentang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, dimana majelis hakim memutus perkara tersebut dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai landasan dalam menganalisa perkara.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai isi putusan yang terdiri dari Posisi kasus pada putusan, kronologis perkara, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta Hasil Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai pembahasan dan analisa terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan hasil penelitian serta saran atas kesimpulan yang didapat dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Isi daftar pustaka ini diambil dari buku-buku, Undang-Undang,serta makalah dan jurnal.